

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2004 DI LOMBOK TENGAH

Ida Surya

IPDN Kampus NTB

Pos-el: hrochmansjah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 di Lombok Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Normatif dilakukan dengan pedoman pada literatur peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana maupun ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan tinjauan yuridis tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sosiologis, yaitu pendekatan dengan memerhatikan penerapan aturan-aturan hukum dalam praktek yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil penelitian mengisyaratkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berakar pada sistem budaya patriarki, yang berpengaruh kepada kehidupan. Interpretasi agama yang keliru, seringkali berpengaruh kepada terjadinya sub-ordinasi dan beban ganda bagi kaum perempuan. Pengaruh feodalisme, selain menyebabkan sub-ordinasi juga mendorong terjadinya marginalisasi perempuan. Untuk penanganan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, Polri melakukan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam tugas pokoknya. Kegiatan tersebut dirangkai melalui kegiatan yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (upaya preventif), dan kegiatan penindakan melalui upaya represif.

Kata kunci: penanganan *KdRT*, undang-undang, Lombok Tengah.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan dan pihak-pihak tersubordinasi yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, ekonomi, psikologi termasuk ancaman pemaksaan dan pemerasan dalam lingkup keluarga.

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Salah satu kekerasan terhadap kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya,

kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender.

Menurut Julia Clesves Mosse kekerasan gender dibagi ke dalam :

- Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan.
- Tidakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak.
- Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, misalnya penyunatan terhadap anak perempuan.
- Kekerasan dalam bentuk pelacuran. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan.
- Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan.
- Kekerasan dalam bentuk pemalsuan sterilisasi dalam keluarga berencana. Keluarga berencana pada banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan.
- Jenis kekerasan terselubung yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
- Tindakan pelecehan seksual.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) adalah setiap perbuatan terhadap seorang dan pihak-pihak tersubordinasi yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, psikologi termasuk ancaman pemaksaan dan pemerasan dalam lingkup keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi pada hampir semua ranah kehidupan, dalam rumah tangga, keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Perempuan jauh tertinggal dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga menambah ketertinggalan perempuan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, isteri, anak atau pembantu rumah tangga. Di Indonesia belum ada data statistik mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga, meskipun demikian berdasarkan data di Polres Praya tahun 2014 ada 25 kasus.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan masalah sosial multi dimensi yang penyelesaiannya perlu strategi dan kebijakan yang komprehensif. KdRT menjadi tanggung jawab bukan saja pemerintah tetapi juga organisasi masyarakat, tokoh, agama dan media massa.

Adapun Kekerasan dalam Rumah Tangga mencakup : (a) Pasangan atau mantan pasangan dalam maupun di luar perkawinan. (b) Orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah

perkawinan, adopsi, adat atau agama. (c) Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga. (d) Orang yang masih atau pernah hidup dan atau pernah tinggal bersama.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi di hampir semua ranah kehidupan. Dalam rumah tangga, keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Akibatnya perempuan jauh tertinggal dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga menambah ketertinggalan perempuan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

KdRT itu berdampak negatif terhadap para korbannya. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual meliputi:

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan

kepada orang tersebut.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Akibat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, seseorang dapat bunuh diri, trauma mental, masa depan hancur serta hilang identitas. Keluhan korban yang mengalami kekerasan dapat berupa luka fisik, penularan penyakit serta kehamilan yang tidak dikehendaki.

Terdapat hubungan antar berbagai macam kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan di seluruh dunia mencakup: pemerkosaan, pemukulan, kematian, mas kawin di India, perusakan atau pematangan organ intim perempuan di Afrika, dan pembuatan pornografi. Hubungannya adalah karena perempuan dilihat sebagai obyek untuk dimiliki dan diperdagangkan oleh laki-laki dan bukan sebagai individu yang berhak atas tubuh dan kehidupannya. Dengan demikian bebas dari kekerasan menjadi isu kunci bagi kelompok perempuan di seluruh dunia. Angka kekerasan terbaru mendokumentasikan jumlah korban kekerasan di dalam rumah tangga amat mengejutkan. Di AS, pemukulan merupakan kasus utama kecelakaan terhadap perempuan dewasa dan pemerkosaan dilakukan setiap enam menit. Di Peru 70% dari seluruh kejahatan yang dilaporkan kepada polisi menyangkut perempuan yang dipukul oleh mitranya.

Kekerasan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan. Ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya. Ketakutan terhadap kekerasan merupakan satu faktor kunci yang menghambat perempuan ikut terlibat dalam pembangunan. Ketakutan ini merintangi perempuan pergi ke klinik KB, untuk menghadiri pemberantasan buta huruf. Pelbagai perubahan dan hubungan antarjenis kelamin selanjutnya mungkin mempertinggi ketegangan rumah tangga dalam masyarakat. Laki-laki percaya bahwa sudah menjadi haknya mengontrol mitranya. Isteri dipukul karena ketidakmampuan atau penolakan mereka untuk menerima kerja ekstra yang berkaitan dengan produksi tanaman yang mereka perjualbelikan. Perempuan yang tidak terlalu tergantung kepada suami atau bantuan mitranya mungkin tidak begitu rentan terhadap kesemena-menaan walaupun laki-laki yang tidak bekerja mungkin juga melampiaskan rasa frustrasinya kepada perempuan.

Kekerasan seksual terkait dengan bentuk kekerasan lainnya. Dalam dua dasawarsa terakhir sikap yang ditujukan kepada perkosaan telah sangat berubah. Gerakan antiperkosaan dipelopori oleh perempuan di Indonesia. Kalau dulu perkosaan dilihat sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki tidak normal yang tidak mampu mengontrol nafsu birahinya, kini perkosaan dilihat sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki normal terhadap perempuan. Pada dasarnya tindakan itu merupakan

mekanisme kontrol dan intimidasi. Maria Mies melihat gagasan tentang perempuan sebagai kekayaan merupakan sesuatu yang mendasari makin meningkatnya jumlah perkosaan yang dilakukan terhadap petani pemberontak di kawasan pedesaan di India

Perempuan hanya dilihat sebagai satu-satunya kekayaan yang masih dimiliki oleh laki-laki miskin. Perkosaan terhadap perempuan mengajarkan kepada laki-laki miskin bahwa status mereka merupakan salah satu ketakberdayaan yang mutlak. Penindasan terhadap perempuan terkait erat dengan laki-laki yang memiliki tanah, juga memiliki perempuan yang ada di tanah itu. Dasar pemikiran yang sama, perempuan sebagai kekayaan, memperjelas kekerasan yang sering diterima perempuan dari suaminya. Gerakan perempuan di India melihat perempuan sebagai obyek perdagangan antara laki-laki dari dua keluarga. Itulah yang menjadi akar masalah akibat mas kawin. Catatan polisi menunjukkan tingginya tingkat kematian di kalangan perempuan muda, karena membakar diri, yang biasanya ditemukan dalam kecelakaan di dapur (di India).

Menghadapi perkosaan dan kekerasan lainnya terhadap perempuan merupakan bagian penting yang perlu kita ketahui karena perbuatan kekerasan terhadap perempuan adalah melanggar hak-hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dilakukan melalui dua macam pendekatan : normatif dan sosiologis. Normatif dilakukan dengan

pedoman pada literatur peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana maupun ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan tinjauan yuridis tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sosiologis, yaitu pendekatan dengan memerhatikan penerapan aturan-aturan hukum dalam praktek yang berhubungan dengan permasalahan. Caranya dengan wawancara/interview, yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, advokat dan korban kekerasan dalam rumah tangga; observasi, dengan melihat secara langsung kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi, Kejaksaan, Advokat maupun pihak pengadilan

Sumber data berasal dari lapangan, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan di Polres Lombok Tengah dan juga dari Lembaga LBH APIK dan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan membahas KdRT yang berkaitan dengan faktor sosial dari hukum, lalu hasil analisis ditafsirkan untuk menarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KdRT)? Beberapa hal yang disebutkan di bawah ini kiranya dapat menjadi alternatif.

Membangun kesadaran bahwa persoalan kekerasan dalam rumah

tangga adalah persoalan sosial, bukan individu.

- Mendorong para korban untuk berani melaporkan kasus/penderita tidak saja pada keluarga/kerabat tetapi juga pada lembaga yang mendampingi para korban dalam penderitaan.
- Mendampingi para korban untuk menghadapi dan mengupayakan penyelesaian persoalan kekerasan.
- Korban kekerasan harus menceritakan apa yang dialami pada orang lain; kemudian melaporkan kepada polisi bila terjadi penganiayaan, serta meminta pemeriksaan dokter atas luka yang diderita.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam bermasyarakat dan bernegara disusunlah berbagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman bagi warga negara dalam bertindak dan berperilaku dalam rumah tangga. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan manusia. Bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan, harus mendapat perlindungan negara dan/atau masyarakat. Perlindungan itu hendaknya membuat korban terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Untuk menghindari terjadinya KdRT, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya, Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 24 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama mencapai persamaan dan keadilan.

Dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah diatur berbagai macam perbuatan pidana disertai ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut. Diantara pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, terdapat pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)

Pasal 44 mengandung unsur-unsur atau syarat-syarat perbuatan pidana. Unsur-unsur atau syarat-syarat tersebut adalah: (1) Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. (2) Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat. (3) Mengakibatkan matinya korban.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender. Setelah ditelaah secara mendalam perbedaan gender ini ternyata telah mengakibatkan lahirnya

sifat dan stereotype yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau bahkan ketentuan Tuhan.

Pelanggaran posisi subordinasi, stereotype dan kekerasan terhadap kaum perempuan ini secara tidak sadar juga dijalankan oleh ideologi dan kultural patriarki, yakni ideologi kelalaian. Ideologi ini ada di kepala kaum laki-laki maupun perempuan juga dalam tafsir agama yang sangat mempengaruhi kebijakan negara dan birokrasi pembangunan.

Memperjuangkan perempuan dalam kasus KdRT tidak sama dengan memperjuangkan melawan laki-laki. Persoalan penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat. Salah satunya adalah ketidakadilan gender. Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi perempuan, suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang secara fundamental lebih baik dan baru. Hubungan ini meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan termasuk di dalamnya hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Penanganan Kasus KdRT di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah

Tindak kekerasan terhadap perempuan terus menerus terjadi dan berkembang dari tahun ke tahun dalam berbagai jenis dan bentuk. Seiring dengan itu pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga berkembang. Semula KdRT hanya dilakukan oleh orang lain, yang tidak memiliki hubungan darah dan atau

hubungan dekat lainnya dengan perempuan seperti hubungan perkawinan, sekarang hal itu dilakukan juga oleh orang-orang yang sangat dekat hubungannya dengan perempuan, baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan.

Data yang dikeluarkan oleh Polres Lombok Tengah per Desember 2014 terdapat 40 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Aparat kepolisian Polres Lombok Tengah.

Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh aparat Kepolisian merupakan gambaran dari kasus-kasus yang sangat serius terjadi dan dipandang perlu oleh masyarakat untuk dilaporkan kepada aparat kepolisian. Kasus-kasus itu menimbulkan efek, yang dipandang oleh masyarakat sangat berbahaya, baik perempuan sebagai korban maupun masyarakat sekitarnya. Tidak semua KdRT dilaporkan ke Aparat Kepolisian. Ada berbagai sebab, seperti malu dan takut diketahui oleh khalayak ramai atau takut menimbulkan efek psikologis, adanya ancaman-ancaman lain yang akan terjadi pada perempuan sebagai korban. Tindak kekerasan terhadap perempuan terbanyak yang ditangani oleh Aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah adalah tindak kekerasan seksual, 40 kasus pada tahun 2014.

Persentase tindak kekerasan seksual yang ditangani Aparat Polres Lombok Tengah yang sangat tinggi dibandingkan dengan kasus tindak kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Hal itu merupakan gambaran nyata bahwa tindak kekerasan seksual sangat meresahkan masyarakat Lombok Tengah. Indikator

dari tingkat keseriusan ini, paling tidak tergambar pada animo dan semangat anggota masyarakat Lombok Barat untuk segera melaporkan tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya kepada Polisi terdekat. Hal ini terjadi karena tindak kekerasan seksual apa pun namanya merupakan jenis perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Lombok Tengah yang dikenal sangat agamis dan berbudaya.

Kampanye antikekerasan pada perempuan serta semakin kuatnya keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi independen lainnya yang peduli terhadap permasalahan kekerasan tersebut. Pengesahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bukti perjuangan beberapa lembaga maupun perorangan yang peduli dalam pengkakan hukum dan keadilan bagi perempuan. agar Dengan demikian perempuan terbebas dari tindak kekerasan dan diskriminasi di mana pun mereka berada, tak terkecuali di rumahnya sendiri.

Serangkaian lokakarya nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan selama tahun 1999 sampai dengan 2010 mengisyaratkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berakar pada sistem budaya patriarki, yang berpengaruh kepada kehidupan. Interpretasi agama yang keliru, seringkali berpengaruh kepada terjadinya sub-ordinasi dan beban ganda bagi kaum perempuan. Pengaruh feodalisme, selain menyebabkan sub-ordinasi juga mendorong terjadinya marginalisasi perempuan.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- *Kekerasan Fisik*, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, atau luka berat.

Dalam perbuatan kekerasan fisik yang menjadi korban adalah selalu perempuan, dan anak-anak perempuan di bawah umur. Wawancara penulis dengan korban (Nurhayati) yang dianiaya oleh suaminya di pasar dengan selang minyak tanah yang menyebabkan Nurhayati pingsan dan mengalami gegar otak. Kasus tersebut tidak dilaporkan ke polisi, gara-gara isteri memperingatkan suami supaya tidak selingkuh lagi dengan perempuan sekantornya. Selama ini pelaku (Ahd) tidak pernah pulang rumah dan sudah tidak pernah membiayai keperluan hidup keluarganya, apalagi membiayai keperluan sekolah. Bahkan yang lebih menyakitkan, suami (Ahd) menyuruh isteri untuk selingkuh. Sungguh kasihan nasib yang dialami oleh Nurhayati. Ia ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga tapi suami kenyataannya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan. Dalam proses gugatan cerai suami (Ahd) tetap ngotot minta cerai. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk bercerai. Isi putusan pengadilan, suami (Ahd) yang berstatus PNS memberikan 1/3 gaji kepada pihak isteri, dan 1/3 untuk anak karena mengikuti ibu. Dalam kenyataannya Ahd tidak memberikan gaji kepada bekas isteri dan anan-anaknya (3 orang). Setelah dicek di kantornya Ahmad sudah meminjam uang kepada bank yang mengakibatkan gajinya telah dipotong untuk setoran bank. Sampai saat ini Nurhayati bersama ketiga

anaknya hidup dengan hasil berjualan di pasar.

Kasus Penganiayaan. Korban Riska, beralamat di Desa Jonggat. Pelaku Edi Suherman, alamat Desa Kuripan Kediri. Mereka adalah sepasang suami isteri. Pelaku marah pada korban yang merupakan isterinya karena menanyakan tentang perempuan yang dibawa pelaku saat di Cakra. Tanpa basa-basi pelaku langsung memukul korban hingga mengalami memar pada bagian pipi sebelah kiri dan luka robek pada bagian bibir sehingga mengeluarkan darah. Kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Kediri. Pelaku sempat ditahan sehari setelah itu korban, mau berdamai dengan pelaku.

Kasus Penganiayaan. Korban Yuli, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat, Serumbuk Mantang. Pelaku seorang perempuan, Umur 52 tahun, pekerjaan swasta, alamat: Serumbuk Lembar. Korban bermaksud melihat HP milik pelaku namun dihalang-halangi. Pelaku mendorong korban, kemudian pelaku memukul korban di bagian pinggang dengan menggunakan tangannya, menjambak rambut korban kemudian menggigit tangan korban dan menendang korban hingga terjatuh. Kasus tersebut ditangani oleh Polsek Mantang tapi kasus tersebut akhirnya damai.

- *Kekerasan Psikis*, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 5 Jo 7).

Perbuatan kekerasan psikis banyak terjadi pada ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari selalu dikekang dan diancam oleh suami. Dengan demikian seorang perempuan tidak dapat melakukan interaksi dengan perempuan-perempuan lain. Suami takut tersaingi jika isteri berpendidikan lebih tinggi.

- *Kekerasan Seksual*, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu (Pasal 5 Jo 8).

Kekerasan Seksual mencakup:

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- *Penelantaran rumah tangga*, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Hak-hak korban antara lain:

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelayanan bimbingan rohani.

Proses Penegakan Hukum terhadap KdRT

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian. Fungsi itu meliputi pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara, dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM. Berkaitan dengan hal itu, maka tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum;
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tersebut bukanlah merupakan urutan prioritas tugas pokok mana yang didahulukan. Ketiganya sama-sama penting untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat, lingkungan dan permasalahan yang sedang dihadapi. Pada praktiknya bisa saja hanya satu tugas pokok saja yang dilakukan, namun juga bisa dilakukan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Salah satu hal yang perlu dipahami dan dipedomani, tugas pokok Polri dilakukan berdasarkan norma hukum serta mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian, segala perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu dianggap telah melakukan perbuatan pidana, yang diancam dengan hukuman/sanksi. Salah satu perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana adalah melakukan tindak kekerasan.

Untuk penanganan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, Polri melakukan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam tugas pokoknya. Kegiatan tersebut dirangkai melalui kegiatan yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai informasi yang akurat serta melibatkan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi (informatif partisipatif), kemudian mencegah (preventif), mengobati, dan/atau melakukan tindakan represif dengan

sanksi atau hukuman. Bentuk kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

- **Upaya Informatif Partisipatif**
 1. Memberikan penyuluhan untuk tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mau memberikan informasi tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga dan diharapkan kepada perempuan supaya mau melapor kalau terjadi tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh suami maupun anggota keluarga lain;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka menanggulangi dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- **Upaya Preventif:**
 1. Memberdayakan siskamling secara berkesinambungan oleh seluruh komponen masyarakat;
 2. Melakukan patroli secara rutin di daerah rawan kriminalitas;
 3. Menyediakan tempat khusus RPK (Ruang Pemeriksaan Khusus) yang memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- **Upaya Represif:**
 1. Melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan secara proporsional melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntun Umum.

Peran RPK (Ruang Pemeriksaan Khusus)

Tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta selaku alat negara penegak hukum. Dengan memerhatikan keinginan atau harapan masyarakat terhadap penanganan korban tindak kekerasan khusus perempuan, maka pimpinan Polri membentuk tempat khusus yang dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan yakni Ruang Pelayanan khusus (RPK).

Ruang Pelayanan khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri yang menangani dan melayani kasus-kasus perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Visi dan Misi RPK

Visi RPK yaitu: Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum. Misi RPK yaitu: Memberikan rasa aman dan nyaman saat korban datang melapor atau mengadu; Dapat memberikan pelayanan secara profesional dan prosedural dengan berperspektif gender; Bersama-sama dengan instansi terkait (sosial, medis, psikologi, LSM, dan lain-lain) memberikan pelayanan secara terpadu dalam membantu korban menyelesaikan permasalahannya.

Pengkhususan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polri selain diwujudkan dengan penyediaan sebuah ruangan khusus juga diikuti dengan penyediaan petugas

(Awak) khusus baik dari Polwan maupun Polki yang mampu memberikan pelayanan kepada korban untuk menuntaskan masalah hukumnya. Untuk penanganan korban tindak kekerasan, komitmen Polri khususnya Polda NTB sudah jelas. Yaitu melaksanakan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan prosedural dengan tetap memerhatikan dan menegakkan hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, beberapa upaya telah dilakukan Polda NTB antara lain:

1. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polda dan Polres.
2. Penyediaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPK) di Rumah Sakit Bhayangkara.
3. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi awak RPK dan PPK.
4. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan non-Pemerintah dalam penanganan korban tindak kekerasan.
5. Memprioritaskan penanganan perkara perempuan melalui upaya pro justitia (proses hukum dan non justitia).

Apa yang menjadi komitmen Polri tersebut tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya peran serta dan dukungan dari masyarakat dan instansi pemerintah serta untuk bersama-sama LBH/LSM melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak kekerasan. Negara dan masyarakat tidak mentolerir sedikit atau sekecil apa pun tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena baik negara dan masyarakat tidak berharap terjadinya KdRT, sehingga masyarakat

yang aman damai, tenang, tenteram dan sentosa dapat terwujud.

SIMPULAN

1. Prinsip persamaan kedudukan dan perlakuan adil antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya sudah tercantum dalam UUD 1945 yaitu jauh sebelum pemerintah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Wanita PBB dengan Undang-Undang No 7 tahun 1984.
2. Kejadian kekerasan dan atau pelanggaran terhadap hak-hak perempuan bisa terjadi di setiap wilayah tanpa memandang kelas dan status sosial korbannya.
3. Para korban kekerasan dalam rumah tangga yang tinggal di wilayah perkotaan, mungkin mudah untuk memperoleh berbagai informasi yang menyangkut hak perempuan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebaliknya belum banyak media dan informasi yang dapat diakses oleh perempuan di wilayah perdesaan.
4. Pada perkembangannya, perempuan menyadari bahwa di dalam kehidupannya ia berhak mendapatkan perlakuan yang sama, bebas dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan di dalam rumah tangga maupun lingkup publik sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Bagi yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga pihak kepolisian telah menyiapkan RPK (Ruang Pemeriksaan Khusus). RPK tersebut telah ada di seluruh Polres yang ada di NTB.

DAFTAR RUJUKAN

- Apeldorn, Van. L.J. 1960. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Noor Komala.
- Bawengan, Gerson, W. 1983. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Penerbit Pradnya Paramitha.
- Moeljaino. 1985. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Mansour Fakh. 2003. *Analisis Gender dan Transpormasi Sosial*. Yogyakarta.
- Satohid Kertanegara. Ti. *Hukum Pidana I*, Penerbit Balai Lethir Mahasiswa.
- Soesilo, K. 1983. *KUHP serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Penerbit Politeia.
- Tresna, R. 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit PT. Tiara Limited.
- Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana*. Surabaya : Penerbit Pustaka Tinta Mas.
- Julia Cleves Mosse. 1992. *Gender Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Oxford.
- Wiryo Projudikoro. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Eresco.